



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 368/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/III/2019

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DPR, DPD DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas;
  - b. bahwa dengan adanya surat pengunduran diri PPS Kelurahan Teddaopu a.n. Besse Via Betadiah Masrianto, SH pada Pemilihan Umum tahun 2019, maka perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

ИАИЦАг

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

**Memerhatikan :** Surat Pengunduran Diri a.n. Besse Via Betadiah Masrianto, SH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kab.Wajo tanggal 12 Maret 2019.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.**
- KESATU** : Memberhentikan yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) dan Mengangkat yang tersebut namanya dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- KEDUA** : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diberhentikan, diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai anggota PPS Kelurahan Tedaopu.
- KETIGA** : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan melanjutkan sisa masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digantikan, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Ketua

ttd

**H A E D A R**

**TEMBUSAN** : Kepada Yth,

1. Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Pertinggal,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

Kepala Sub Bagian Hukum



Surat Pengesahan Dapat Diakses

di Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum

Klik <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/>

Untuk Melihat dan Mengakses Surat Pengesahan Dapat Diakses di Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum

Klik <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/>

Untuk Melihat dan Mengakses Surat Pengesahan Dapat Diakses di Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum

Surat Pengesahan Dapat Diakses

GAMBAR

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.  
 NOMOR : 368/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/III/2019  
 TANGGAL : 15 Maret 2019

NO	NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)		JABATAN	DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN
	DIBERHENTIKAN	DIANGKAT		
1	2	3	4	5
1.	BESSE VIA BETADIAH MASRIANTO, S.H	ANDI AKBAR AMIN	Anggota PPS Kelurahan teddaopu Kecamatan Tempe	Kelurahan teddaopu Kecamatan Tempe

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

H A E D A R



Surat Pernyataan  
Ketua DPD  
Partai Demokrat  
Provinsi Sulawesi Selatan

JUNI 2019